

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis hasil pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung melanggar prinsip perlindungan anak. Dengan tidak dikaburkannya identitas anak dalam sebuah putusan yang diunggah dalam laman *website* Direktori Putusan maka sama saja tidak mementingkan kepentingan terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup sang anak ketika kembali ke dalam masyarakat malah membuat sang anak tidak memiliki kesempatan dan masa depan yang baik karena identitas sang anak yang berhadapan dengan hukum tersebar. Identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap di rahasiakan walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sangat tidak wajar. Hal ini bukan berarti membenarkan perbuatan anak sebagai pelaku tindak pidana melainkan memberikan anak kesempatan untuk berubah dan berkontribusi positif di masa depan, mengingat umur anak yang masih sangat kecil dan memungkinkan anak memiliki masa depan yang lebih baik kedepannya. Pada undang-undang sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak tidak mengatur secara jelas tentang identitas anak wajib di rahasiakan, dalam undang-undang

SPPA pasal 19 hanya mengatur identitas anak wajib dirahasiakan pada media cetak dan elektronik.

2. Pihak yang memberitakan putusan pengadilan yang mencantumkan identitas anak melalui media elektronik dapat dijatuhi pidana karena sudah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Panitera Mahkamah Agung dapat dikenai dengan ketentuan pidana paling lama 5 tahun penjara untuk pengurus yang terbukti lalai, sedangkan untuk Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tetapi pada kenyataannya dalam pasal tersebut hanya mencantumkan pada media cetak dan elektronik sedangkan dalam putusan pengadilan itu berada pada website/internet. Yang artinya pada pasal tersebut masih belum ada kejelasan yang detail terkait sanksi yang diberikan kepada seorang yang mengupload identitas anak pada website/internet.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ada ketentuan yang secara jelas dan tegas mengatur perihal sistem pengaburan identitas anak di dalam sebuah putusan yang kemudian akan di publikasikan ke dalam laman website Deriktori

Putusan agar tidak ada perbedaan persepsi dalam penerapan pasal. Dan perlu adanya perluasan pada pasal 19 undang-undang SPPA terkait tempat merahasiakan identitas anak, tidak hanya pada media cetak dan elektronik saja tetapi pada website/internet. Identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap di rahasiakan walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sangat tidak wajar, yaitu dengan cara proses hukum yang transparan tanpa membuka identitas anak tersebut seperti rehabilitasi yang harus lebih terfokus, dan pendidikan kepada masyarakat mengenai perlindungan anak, dalam kata lain adalah sosialisasi kepada masyarakat.

2. Perlunya ketentuan yang secara tegas dan jelas mengatur siapa saja yang dapat di kenakan pidana dalam kasus tidak dikaburkannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Pengawasan terhadap kinerja para pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang ada di dalam wewenang Panitera Mahkamah Agung perlu ditingkatkan lagi, agar tidak terjadi kelalaian terhadap munculnya putusan pidana anak yang belum mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum pidana.